STUDI ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK NO. 25/PDT.P/2016/PA.SLK. TENTANG ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah



Oleh:

MINDA MARDIANA
NIM.1113.018

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1438 H / 2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **" Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Solok No.25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur"**, yang telah disusun oleh **Minda Mardiana**, **NIM. 1113.018**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag
NIP.196311301992032001	NIP.197209092000031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Solok No.25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur"**, yang telah disusun **oleh Minda Mardiana, NIM. 1113.018**, telah diuji dalam sidang *Munaqasah* Jurusan Hukum Keluarga Islam, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, 21 Agustus 2017

Tim Penguji

Ketua

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP.19631130 199203 2 001

Sekretaris

H. Fahmil Samiran, Lc., M.Ag
NIP. 19710621 200312 1 003

Anggota

Penguji I

Elfiani, SH.,M.Hum
NIP. 19641119 199803 2 001

Penguji II

H. Fahmil Samiran, Lc., M.Ag
NIP. 19710621 200312 1 003

Pembimbing I

Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag
NIP.19631130 199203 2 001

Pembimbing II

H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag
NIP.19720909 200003 1 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

iii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Solok No 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Itsbat Nikah Di bawah Umur".** Skripsi ini ditulis oleh **Minda Mardiana, Nim 1113.018**, Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1438 H/2017 M. Adapun maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui Apa alasan Hakim Pengadilan Agama Solok dalam mengabulkan Itsbat Nikah di bawah umur tanpa dispensasi ke Pengadilan Agama.

Adapun yang memotivasi penulis memilih judul ini adalah adanya permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Solok tentang pernikahan dibawah umur sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki alat bukti atas pernikahan yang telah mereka lakukan dan tidak memenuhi syarat menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui Alasan hakim Pengadilan Agama Solok dalam mengabulkan Itsbat Nikah dibawah umur tanpa dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan bagaimana dampak dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan Itsbat Nikah di bawah umur tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *field research,* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dan dibutuhkan. Dalam hal ini dengan cara mempelajari berkas perkara serta wawancara dengan Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut dan dengan Hakim Pengadilan Agama Solok Lainnya.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara serta didukung data kepustakaan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deduktif verifikatif, yaitu suatu metode yang menggunakan teori sebagai pijakan awal dalam penelitian dan kemudian data yang diperoleh selama penelitian akan diuji kebenarannya dengan teori-teori tersebut.

Berdasarkan analisa penulis maka ditarik kesimpulan mengenai alasan Hakim Pengadilan Agama Solok tentang permohonan itsbat nikah di bawah umur. Ada tiga alasan diterimanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Solok terhadap nikah di bawah umur. Tiga alasan tersebut adalah: *Pertama*, pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. *Kedua*, Hakim tidak melihat apakah pernikahan tersebut di bawah umur atau tidak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974. *Ketiga* menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan dampak dari penetapan hakim secara hukum tidak ada, karena perkara tersebut hanya mengikat para pihak saja. Tetapi dilihat dari sisi sosialnya yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, banyaknya pergaulan bebas, dan banyaknya terjadi pernikahan di bawah umur.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segenap puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **" Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Solok No 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Itsbat Nikah di Bawah Umur".**

Selanjutnya shalawat beserta salam buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

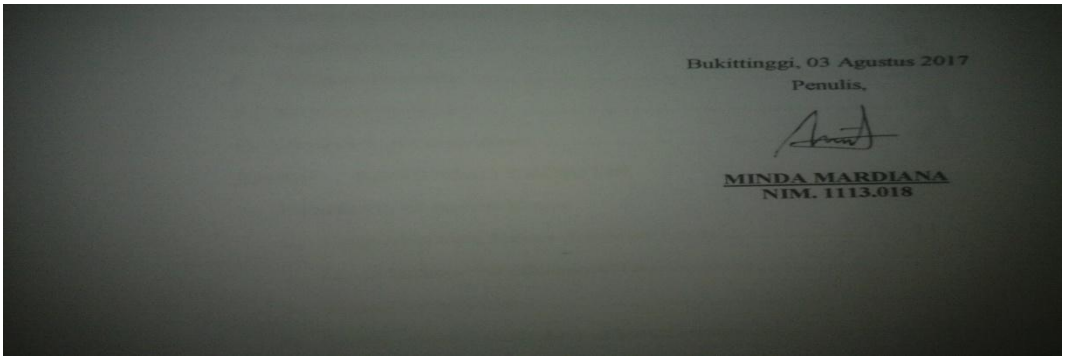
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis pertama kali mempersembahkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Mumpun yang begitu tulus mendidik, membesarkan serta memberikan motivasi kepada penulis. Kakak tercinta Iwan Flas, Kristina Diana, Etik Eliza yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/ibu Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag dan Bapak H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/ti perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Bapak Asril, SH, Bapak Elmishbah Ase, SH, dan Bapak Saiful, S. Ag, MH Hakim Pengadilan Agama Solok yang penuh keikhlasan memberikan masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman di Jurusan Al-Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah

terutama kepada sahabat-sahabatku Lisna Wita, Lira Maharani, Yuyeng, Dhea Anada, Wela Amelia, Yuharnita, Yesi Rahnmi, Cameli Putri Jonita, Siska Rahmawati, Nurhisna, Bahtiar, Mashito, Fitri, Rika Puspa, Yulia Misra, Hendra, Agus, ayub, Mira, Ayu yang telah memberikan semangat dan dukungan. Serta semua pihak yang telah berjasa membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan penulis dalam wujud apapun dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga bantuan dan pertolongan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. *Jazakumullah khaira al-jaza'.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Penjelasan Judul 10
E. Tinjauan Pustaka 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematikan Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pernikahan di Bawah Umur
   1. Pengertian Pernikahan di bawah Umur 17
   2. Dasar Hukum Pernikahan di bawah Umur 19
   3. Tujuan Pernikahan 21
   4. Syarat-syarat Pernikahan di bawah umur 22
B. Istbat Nikah
   1. Pengertian Istbat Nikah 24
   2. Dasar Hukum Istbat nikah 28
   3. Sejarah Istbat Nikah 33
   4. Syarat-syarat Istbat Nikah 36
   5. Tujuan dan Manfaat Istbat Nikah 39
   6. Hubungan Istbat dengan Percatatan perkawinan 41

7. Pelaksanaan Istbat Nikah..... 44
8. Pemeriksaan Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama 47

BAB III ANALISA PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK NO. 25/PDT./2016/PA.SLK TENTANG ISTBAT NIKAH DI BAWAH UMUR

A. Monografi Pengadilan Agama Solok 55
B. Analisa Pendapat Hakim Pengadilan Agama Solok No 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Istbat Nikah di bawah Umur 69
C. Analisa Penulis 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran-saran 86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata "*zawaj*" (nikah) menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.[1] Fikih menggunakan dua istilah untuk menyebutkan perkawinan yaitu nikah dan zawaj. Yang lazim digunakan adalah nikah. Secara umum kandungan makna nikah dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa (etimologi) yaitu الصم تداخل والوطء yang berarti berhimpun, dan gaul-mengauli. Pengertian nikah secara literal ini sesuai dengan makna nikah secara majazi yang diartikan dengan hubungan seks.[2]

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat Islam untuk menikah yaitu surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*[3]

Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

---

[1]Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), h.258

[2] Shafra, *Fiqi Munakahat I,* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Perss, 2006), h. 1

[3] Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J-ART, 2005), h.77

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat rhido dari Allah SWT.[4]

Di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Adapun aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum

[4]Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010), h.258

Islam (KHI) di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[5]

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] Di samping itu, dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7]

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekankan seminimal mungkin, dengan demikian Program Keluarga berencana nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya.

Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua pasangan dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur.[8] Undang-undang perkawinan dengan prinsip *kematangan calon mempelai* menetapkan batas usia 19 tahun

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.1

[6] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h.461

[7] Pasal 2 Bab II *Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* ,(Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008), h.140

[8] Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 11

bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan.[9]

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada usia tersebut baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk.[10] Dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur tersebut dapat dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : " Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."[11]

Dalam Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974;

---

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, ...,* h. 85

[10] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN,*…, h. 86

[11] Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, 1974), h.3

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.[12]

Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadanya perkawinan. Hal tersebut oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

Mengenai pencatatan perkawinan, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954.

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat. Sedangkan Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak

[12] Kompilasi Hukum Islam (pasal 71)
[13] Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 ayat (2) KHI di atas menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, nikah *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan. Untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang dilakukan secara *sirri* tersebut, Pasal 7 KHI menentukan adanya Istbat Nikah.

Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
(b) Hilangnya akta nikah
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974.
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.
(4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan itu.[14]

Penyelesaian perkara permohonan istbat nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) UU Peradilan Agama. Apabila dilihat dari bentuk perkara yang diajukan ke pengadilan, istbat nikah termasuk dalam kategori permohonan, karena permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa yang diajukan seseorang atau lebih secara bersama kepada Pengadilan untuk minta ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu.

Dalam istbat nikah ini, yang dimintakan adalah penetapan keabsahan nikah dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, produk pengadilan terhadap perkara permohonan seperti istbat nikah adalah penetapan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 60 UU No.7 tahun 1989.[15] Demikian juga ditemukan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung edisi tahun 2007 menjelaskan bahwa permohonan bersifat *voluntair* yang produk peradilannya berupa penetapan.[16]

Pengadilan Agama Solok adalah salah satu pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara istbat nikah, menurut laporan perkara yang penulis terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada bulan Januari sampai bulan Oktober pada tahun 2016. Tentang permohonan istbat nikah sebanyak 49 perkara,

[14] Kompilasi Hukum Islam (pasal 7), h.3

[15] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.228

[16] Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II edisi tahun 2007.

cerai talak sebanyak 20 perkara dan cerai gugat sebanyak 73 perkara.[17]

Diantara perkara istbat nikah Nomor perkara 25/Pdt.P/2016/PA.Slk atas nama Hermansyah bin Syarial menikah dengan Oktavia Malestri binti Miswardi. Perkawinan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yaitu tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Namun Pengadilan Agama Solok mengabulkan istbat nikahnya, jadi seolah-olah istbat nikah adalah cara untuk menghindari hukum yang berlaku, supaya perkawinan dapat disahkan, maksudnya perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan bila sudah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Dalam perkara Nomor 025/Pdt.P/2016/PA.SLK tentang permohonan itsbat nikah yang mengajukan istbat nikah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Pada saat pernikahan tersebut salah satu dari pasangan suami isteri belum mencapai umur perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974. Ketika melaksanakan perkawinan perempuan berumur 15 tahun dan laki-laki berumur 29 tahun pada tahun 2014. Dan tidak mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan. [18]

Kemudian setelah dua tahun perkawinan tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2016 pasangan suami isteri tersebut mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah mereka laksanakan pada tahun 2014. Dan juga untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan

[17] Laporan Perkara Pengadilan Agama Solok pada bulan Oktober 2016
[18] Salinan Penetapan Perkara No.25/Pdt.P/2016/PA.Slk

pernikahan dan permohonan Istbat Nikah tersebut dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang diberi judul "**STUDI ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK NO. 25/PDT.P/2016/PA.SLK TENTANG ISTBAT NIKAH DI BAWAH UMUR.**"

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim mengabulkan Istbat Nikah di bawah umur tanpa melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama?
2. Bagaimana dampak dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan Istbat nikah perkawinan di bawah umur?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membatasi penelitian ini seputar penetapan No. 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang itsbat nikah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

a. Untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan Istbat Nikah di bawah umur tanpa melakukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama?
b. Untuk mengetahui dampak dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan Istbat nikah perkawinan di bawah umur?

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

a. Aspek teoritis, sebagai kajian ilmiah hukum acara Peradilan Agama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh mengenai analisa hukum Islam tentang Istbat Nikah.
b. Aspek praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam mencari jawaban tentang perkara Istbat Nikah.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul skripsi ini:

Studi analisis : Dalam kamus bahasa Indonesia studi analisis berarti tempat penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.[19]

Penetapan	:	Suatu ketetapan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.[20]
Hakim	:	Orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah;[21]
Pengadilan Agama	:	Dewan atau Majelis yang memeriksa perkara perdata Islam.[22]
Istbat Nikah	:	Penentuan dan penetapan tentang keabsahan nikah melalui penetapan Pengadilan Agama.[23]
Di bawah Umur	:	Anak yang belum mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.[24]

Berdasarkan penjelasan judul di atas yang dimaksud dengan judul peneliti adalah penyelidikan terhadap perkara Itsbat Nikah di bawah umur, baik untuk mengetahui sebab-sebabnya, duduk perkara dan sebagainya di Pengadilan Agama Solok, yakni terhadap penetapan Nomor 25/Pd.P/2016/PA.Slk.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau

[19] Tim Penyusun. Kamus Bahasa Indonesia, h. 59
[20] Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: Citra Aditya, 2009), h, 45
[21] Dessy Anwar, Kamus lengkap Bahasa Indonesia...,h.164
[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*..., h.12
[23] Rosyadi dan hanafi, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*, (Jakarta : Rineka Citra, 1995), h.827
[24] Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (Pasal 7 ayat 1)

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama no: 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Istbat Nikah di bawah umur. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur atau karya-karya ilmiah berupa skripsi yang membahas mengenai istbat nikah, kajian tentang istbat nikah bukanlah tulisan yang pertama kali dibuat, namun para alumnus sebelumnya juga pernah mengangkat kasus yang berhubungan dengan istbat nikah.

Diantaranya adalah *Pertama,* yang dibahas oleh Latifah Hanum Fitri (1112.028), dengan judul : *"Klasifikasi Penolakan Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Payakumbuh (studi Tahun 2015) ",* dalam karya ilmiahnya ini membahas tentang faktor dominan yang ditolaknya permohonan istbat nikah pada tahun 2015 adalah karena wali yang menikahkan bukanlah wali yang sah dan adanya pernikahan yang dilaksanakan yang ketika itu salah seorang pihak masih mempunyai pasangan yang sah.

Kedua, Jawanis (493.077), dengan judul: "*Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Koto Guguak dalam Menjalankan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Itsbat Nikah"*. Masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah sejauh mana pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Koto Guguak dalam menjalankan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kaitannya dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Istbat Nikah. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan diatas ternyata masih rendah.

Hal ini disebabkan masyarakat belum memahami tujuan dan kepentingan dari undang-undang tersebut. Rendahnya pemahaman masyarakat ini merupakan akibat dari kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga Undang-undang tersebut kurang mendapat tanggapan dari masyarakat.

Perbedaan antara kedua karya ilmiah diatas dengan skripsi ini nampak jelas, masing-masing karya ilmiah diatas membahas mengenai faktor dan dampak. Sedangkan skripsi yang penulis buat adalah tentang studi analisis penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah dibawah umur tanpa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[25]

Dalam hal ini peneliti menggunakan subjek orang yaitu : Majelis Hakim yang memutuskan perkara Istbat Nikah No. 25/Pdt.P/2016/PA.Slk, para hakim dan berkas hasil putusan perkara perdata Istbat Nikah No. 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Pengadilan Agama Solok.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *"content analysis".*[26]Adapun studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data/file dari penetapan Pengadilan Agama Solok dan informasi dari buku-buku dan Undang-undang mengenai itsbat nikah.
2. Wawancara *(Interview),* adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

[25] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*...,h 132
[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h.208

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

1. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.
2. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.[27] Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang studi analisis penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah Pengadilan Agama Solok.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan pada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

[27]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*..., h.803

3. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teoritis yang terdiri dari dua pembahasan yang pertama tentang pengertian pernikahan di bawah umur, dasar hukum perkawinan di bawah umur, tujuan perkawinan dan syarar-syarat pernikahan di bawah umur. Sedangkan bagian kedua tentang pengertian istbat nikah, dasar hukum istbat nikah, sejarah istbat nikah, tujuan dan manfaat istbat nikah, hubungan istbat nikah dengan pencatatan perkawinan, pelaksanaan istbat dan pemeriksaan perkara istbat nikah di Pengadilan Agama.

Bab Ketiga merupakan monografi Pengadilan Agama Solok, analisis terhadap penetapan No.25/Pdt.P/2016/PA.Slk dan diakhiri dengan hasil penelitian.

Bab Keempat berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Islam adalah agama yang sangat sempurna dan mulia. Agama Islam mengatur segala prilaku, sifat dan akidah serta akhlak penganutnya. Mulai dari hal yang kecil sampai hal dengan skala besar telah di atur sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Seperti halnya pernikahan, Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena memiliki beberapa nilai yang tinggi dan tujuan utama yang baik bagi manusia.[28]

Dalam terminologi fiqh klasik pernikahan dini tidak pernah ditemukan. Hanya saja yang lazim dipakai oleh fiqh klasik adalah pernikahan anak kecil. Pernikaham anak kecil adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai baligh. Sementara pernikahan dini merupakan istilah negara dalam hal ini Indonesia dimana pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia pernikahan menurut Undang-undang.[29]

Dalam Pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[30]

Sedangkan pernikahan di bawah umur adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun dalam

---

[28] Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet. Ke-1, h.39

[29] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),h.32

[30] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU sampai KHI*)(Jakarta : Kencana. 2006), h. 43

Kompilasi Hukum Islam.[31] Dalam hal ini pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[32]

Perlu dikemukakan, pernikahan anak di bawah umur, yang dalam bahasa Inggris bisa disebut *child marriage* atau *early marriage*, sedang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa pernikahan dini merugikan pihak perempuan.

Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dini adalah, seperti, kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*) dan kebutaaksaraan perempuan *(illiteracy*) yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar (*primary education*), karena pernikahannya yang terlalu dini. Selain itu, kerugian lain yang terkait dengan kesehatan (*health promblem*) dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun secara mental, juga diduga banyak dialami wanita yang menikah dini. Para perempuan yang juga menikah dini disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar. Banyak di antara mereka juga yang mengalami kekerasan rumah tangga dan hidup dalam lingkaran kemiskinan.[33]

---

[31] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),h.43

[32] Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2002), h.10

[33] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013), h.48

2. Dasar Hukum Perkawinan di bawah Umur

Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah.

Kalau seseorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan itu di tunda terlebih dahulu sampai itu mencapai batas minimal. Akan tetapi jika seandainya tidak dapat ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang tua memohon dispensasi ke Pengadilan Agama di Daerah di mana perkawinan itu di laksanakan.[34]

Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan solusi untuk perkawinan bagi pasangan usia muda. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 (2) UU. No.1 tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orang tua untuk melangsungkan perkawinn. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila pria yang telah mencapai 19 tahun dan wanita yang mencapai umur 16 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[35]

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya), sehingga wanita tersebut hamil

[34] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013), h.46

[35] Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, h. 3

sebelum perkawinan, dalam hal ini apakah UU. No. 1 tahun 1974 masih memberikan kemungkinan untuk menyimpang dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkompeten. Dalam hal ini, jika orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (pasal 7 (3) UU No. 1 tahun 1974) yang berbunyi : Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.[36]

Dengan adanya dispensasi kawin dari pengadilan maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut berarti orang tua dalam sidang pengadilan dipanggil dan dimintai persetujuan. Jadi berdasarkan uraian di atas, ketika dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), maka perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditekankan dalam UU perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan atas permintaan orang tua.[37]

3. Tujuan Perkawinan

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum 21.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم

[36] Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.381
[37] Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.381

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

1. Sakinah, artinya tenang.
2. Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.
3. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

Landasan ini terkait secara langsung dengan nilai-nilai yang diatur dalam surat al-Baqarah 187 dan surat an-Nisa 19.

Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat "mutual", yakni:

1. *Mutual cooperation* (saling gotong royong),
2. *Mutual help* (saling menolong),
3. *Mutual understanding* (saling pengertian),
4. *Mutual relation (*Hubungan timbal balik),
5. *Mutual unterdependenc* (saling ketergantungan).

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Mengomentari subtansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi

landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI.

1. Perkawinan semata-mata "menaati perintah Allah."
2. Melaksanakan perkawinan adalah "Ibadah".
3. Ikatan perkawinan bersifat "*miltsaqon gholidlzan"*[38]

4. Syarat-syarat Pernikahan di Bawah Umur

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975.

Salah satu syarat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu mengatur tentang batas umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi." Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[39]

Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk mendapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa brerakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Adapun syarat-syarat melangsungkan pernikahan di bawah umur adalah

[38] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam. (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 261-263

[39] Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 7, ayat (1))

sama dengan perkawinan orang yang telah mencapai umur dewasa atau batas umur minimal menurut UU. Akan tetapi dalam hal ini penambahan berupa penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, dan untuk lebih jelasnya syarat-syarat pernikahan di bawah umur adalah :

a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
c. Pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih berusia di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.[40]

Adapun yang dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

1) Kondisi yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah umur batas minimum sebagaimana ditentukan dalam UU perkawinan tersebut dimungkinkan.
2) Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menyangkut susila yang berlaku di masyarakat pada umumnya.
3) Ada kepentingan yang mendesak, misalnya calon isteri hamil lebih dahulu yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
4) Larangan perkawinan dalam hal ini berlaku juga bagi perkawinan yang di bawah umur. Sedangkan surat-surat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur adalah :

a) Surat Model PI yaitu berisi tentang surat pemberitahuan kepada pegawai pencatat

[40] Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013),h.46

pernikahan dari calon mempelai.

b) Surat Model NA yaitu surat keterangan untuk kawin yang dikeluarkan oleh kepala desa di mana calon mempelai bertempat tinggal.
c) Surat Model NI yaitu surat keterangan asal-usul calon mempelai dikeluarkan oleh kepala desa di mana calon mempelai bertempat tinggal.
d) Surat Model NH yaitu surat keterangan orang tua dari calon mempelai yang dikeluarkan oleh calon mempelai.
e) Persetujuan yang menyatakan bahwa atas dasar sukarela tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan setuju untuk melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh kedua calon mempelai.[41] Dan dilengkapi dengan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

B. Istbat Nikah

1. Pengertian Istbat Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[42]

Pernikahan atau perkawinan pada dasarnya harus dicatatkan, agar masing-masing individu di dalamnya dapat menerima hak dan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun, apabila perkawinan tersebut tidak tercatat disebabkan kelalaian atau hal lain, sehingga tidak memiliki alat bukti (Akta Nikah) maka langkah selanjutnya yang dilakukan untuk mendapatkan pengesahan

[41] Asnil, *Wawancara Pribadi dengan pegawai KUA di Ampek Koto*, 26 Agustus 2016
[42] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.6

tentang perkawinan tersebut adalah dengan mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama.

Permohonan istbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memiliki alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya alat bukti setelah permohonan istbat nikah tersebut dikabulkan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : " Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama".[43]

Istbat nikah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni *istbat* dan *nikah*. Kata istbat merupakan *isim masdar* yang berasal dari kata *astbata-yastbitu-istbaatan* yang berarti penentuan dan penetapan.[44] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata istbat diartikan dengan menetapkan, yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menerapkan kebenaran sesuatu.[45] Sedangkan " Nikah" menurut syarak adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[46]

Para ulama berbeda pendapat tentang makna nikah, di antaranya adalah :

1. Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan merupakan suatu aqad dengan

[43] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta : Rhedbook Publisher, 2008), h.229

[44] Rosyadi dan Hanafi, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*, (Jakarta : Rineka Citra, 1995), h.827-828

[45] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa Nasional,2008), h.546

[46] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.8

menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* dengan makna pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.[47]

2. Menurut Hanafiyah, nikah adalah aqad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang mengahalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Menurut Hanabilah, nikah adalah aqad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Menurut Abu Zahrah, nikah adalah aqad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.[48]

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok dari perkawinan adalah akaq (*Perjanjian*), yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai suatu tujuan perkawinan telah terjadi pada suatu akaq nikah itu, di samping penghalalan bercampur antara keduanya sebagai suami isteri itu. Dapat disimpulkan juga bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti aqad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan istri serta seluruh tubuhnya.[49]

---

[47] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), h.1

[48] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana , 2006),h.39

[49] Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1993), h.461

Menurut hukum Islam, perkawinan termasuk ke dalam bidang muamalat atau pergaulan hidup antara hubungan manusia dengan manusia. Dengan demikian karena diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, melaksanakan perkawinan termasuk dalam mentaati agama (Syari'at).

Namun dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, nikah yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[50]

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yakni sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi pernikahan yang terjadi ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Dasar Hukum Istbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara istbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat 2 jo. Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).[51]

Ada beberapa dasar hukum dari istbat nikah, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[50] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h.1

[51] Nasruddin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis*), (Mimbar Hukum, 2003),h.70

Di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan " untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah".[52]

Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengukuhkan keberadaan Undang-undang atau peraturan yang ada sebelumnya, begitu juga halnya dengan peraturan mengenai istbat nikah.[53]

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a. Perkawinan, b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqah). Sedangkan istbat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a : Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang.

---

[52] Kitab Undang-undang Hukum Perdata...., h.461

[53] Herman Fauzi, *Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Analisis Terhadap Pemberlakuan KHI dan Kitab-kitab Fiqih), Skirpsi, (Bukittinggi STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,2013), tidak di terbitkan, h.21

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur delapan belas Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada

penunjukkan wali orang tuanya.

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.[54]

Dalam penjelasan Pasal 49 huruh a point 22 disebutkan bahwa Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, terkait dengan itsbat nikah, hal ini memberi pengertian bahwa pernikahan dapat disahkan (karena diitsbatkan) dengan alasan nikah ini terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun, jika dilihat dari kenyataannya setelah belakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih banyak pasangan yang melakukan nikah sirri dengan alasan yang beraneka ragam. Misalnya, kekurangan biaya atau alasan administratif yang berbelit-belit. Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 49 di atas, maka akan sangat merugikan kaum perempuan dan anak-anak karena nantinya akan banyak perkawinan yang tidak tercatat dan tidak

[54] Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989

memiliki alat bukti resmi.[55] Akibat hukum yang timbul akan muncul, seperti status isteri yang tidak tercatat secara hukum memunculkan peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akibat lainnya adalah anak kandung tidak mendapatkan haknya seperti akta kelahiran, hak pendidikan dan lainnya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Mengenai masalah materi tentang istbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 7 yang isinya sebagai berikut :

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b) Hilangnya akta nikah
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan

[55] Yusri Asra, Studi Analisis Terhadap Penolakan,....h.31

itu.[56]

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010.[57]

Aturan itsbat nikah di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tercantum pada pedoman khusus hukum keluarga yang berada pada point 6 yang berbunyi:

Pengesahan perkawinan/itsbat nikah

a. Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
c. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkannya hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
d. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.

[56] Kompilasi Hukum Islam...,h.3

[57] Mahkamah Agung RI, *Pedoma Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2007), Buku II,h.147

e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.

f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus mempedomani hal-hal yang telah ditentukan.[58]

3. Sejarah Istbat Nikah

Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan perkawinan diatur dalam *Huwelijksorddonantie Staatblaad* 1929 Nomor 348 *Verstenlandsche Huwelijksorddonantie Staatblaad* 1933 Nomor 48 dan *Huwelijksorddonantie Buingewesten Staatblaad* 1932 Nomor 482. Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang waktu itu diberlakukan di daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk wilayah Sumatera oleh Pemerintah Darurat RI diberlakukan ketetapan Nomor 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949.

Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah nusantara. Kemudian untuk pengganti *Huwelijksordonantie Buingewesten Staatblaad 1932* Nomor 482 dikeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.[59]

Kedua peraturan perundangan-undangan Nomor 22 Tahun 1946 dan

[58] Mahkamah Agung RI, *Pedoma Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2007), Buku II,h.147

[59] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hkum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008),h.53-54

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tersebut adalah untuk kepentingan orang yang beragama Islam, sedangkan selain yang beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil (*Burgelijk Stand*). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal dengan istilah Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk yang disingkat menjadi P2NTT. Sehubungan dengan luasnya daerah tugas di luar daerah Jawa dan Madura bagi Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk ini, Menteri Agama dengan Penetapan Nomor 14 Tahun 1955 membentuk lembaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk ini bukan Pegawai Negeri, mereka ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa.

Kewajiban pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk ini adalah sejalan dengan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Nomor 2 Tahun 1954.[60]

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi yang non-Islam tetap di kantor Pencatatan Sipil. Tentang pencatatan ini sendiri masih tetap berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kemudian sejalan dengan berkembangnya organisasi Departemen Agama RI, kedua Peraturan Menteri Agama RI terakhir ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975. Dalam peraturan ini, Menteri Agama

[60] Abdul Manan, *Anekah Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008),h.54

RI mengatur secara rinci kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mulai dari materi pemberitahuan kehendak nikah, melakukan pemeriksaan, meneliti persetujuan izin dan dispensasi, melakukan penolakan nikah, mengadakan pengumuman, pencegahan perkawinan, melakukan aqad pernikahan dan melakukan pencatatan pernikahan.

Terakhir sehubungan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Menteri Agama RI dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1991 menetapkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah.[61]

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 dinyatakan : Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan .

Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur 1 ayat, namum sebenarnya masalah pencatatan ini sangan dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan sebagai

[61] Abdul Manan, *Anekah Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008),h.55

syarat administrasi yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.[62]

4. Syarat-syarat Nikah Diistbatkan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada, jika tidak ada syarat maka sesuatu perbuatan tidak mempunyai implikasi hukum.[63] Sedangkan pengertian yang lainnya mengenai syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon penganti laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.[64]

Dalam kitab fiqih, klasik maupun kontemporer tidak ditemukan pembahasan mengenai syarat khusus mengenai istbat nikah. Namun, syarat dari istbat nikah ini sama halnya dengan syarat pernikahan pada umumnya. Alasannya, karena istbat nikah pada dasarnya penetapan sebuah perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang tertuang dalam syariat Islam. Jadi, perkawinan ini dipandang sah secara hukum Islam, namun hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Syarat-syarat pernikahan tersebut adalah :

1. Syarat-syarat suami :
    a. Bukan mahram dari calon isteri
    b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
    c. Orangnya tertentu
    d. Jelas orangnya

[62] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006), h. 123

[63] Shafra, *Fikih Munakahat 1*, (Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Press, 2006), h.8

[64] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.12

e. Tidak sedang ihram.[65]

2. Syarat-syarat Isteri:

   a. Beragama Islam

   b. Perempuan

   c. Jelas orangnya

   d. Tidak ada halangan perkawinan

   e. Dapat memberikan persetujuan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

   a. Laki-laki

   b. Dewasa

   c. Mempunyai hak perwalian

   d. Tidak dipaksa

   e. Adil

   f. Tidak terdapat halangan perwaliannya.[66]

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

   a. Dua orang laki-laki

   b. Islam, baligh, merdeka

   c. Hadir dalam ijab qabul

   d. Dapat mengerti maksud aqad

   e. Dewasa

   f. Dapat mendengar.[67]

---

[65] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.13

[66] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,.....h. 71

5. Shigat (Ijab dan Qabul)

   a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

   b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

   c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.

   d. Antara ijab dan qabul bersambungan.

   e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

   f. Orangnya yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

   g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[68]

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadi perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.[69]

Maka istbat nikah merupakan jalan untuk mengesahkan atau melegalkan perkawinan yang belum dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Disebabkan karena adanya kekurangan dalam hal administrasi. Maka istbat nikah bertujuan untuk menjemput kesahan perkawinan di mata hukum dan istbat nikah juga dapat melegalkan perkawinan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Tujuan dan Manfaat Istbat Nikah

Istbat nikah merupakan sebuah peraturan yang diciptakan untuk

---

[67] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999),h.63-72

[68] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006), h. 63

[69] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.14

masyarakat Islam. Sebagai sebuah peraturan istbat nikah memiliki tujuan yang sama dengan peraturan lainnya. Yaitu menciptakan sebuah keteraturan dan ketertiban bagi masyarakat dibawah naungannya.

Namun, akan lebih tepat bila istbat nikah dikatakan sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan, yaitu dengan adanya istbat nikah maka perlindungan terhadap perkawinan dan hak-hak isteri serta anak terjamin dan tujuan perkawinan tetap dapat terpelihara, karena sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.[70]

Dipandang dari sisi administrastif, istbat nikah turut serta menciptakan suatu kondisi keteraturan dalam pencatatan kependudukan, karena pernikahan sebelum itsbat merupakan pernikahan yang tidak tercatat, namun setelah adanya penetapan itsbat maka pernikahan tersebut dapat dicatat karena telah memiliki bukti yaitu berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Dari sisi sosial kemasyarakatan, istbat nikah dipandang dapat merubah pandangan masyarakat secara umum yang beranggapan pelaksanaan ajaran Islam lebih mengutamakan unsur fiqih dan tidak membutuhkan keterlibatan negara, karena masyarakat melihat banyaknya terjadi peristiwa nikah sirri. Namun, dengan adanya masyarakat yang melaksanakan itsbat maka dapat dikatakan masyarakat muslim adalah masyarakat yang taat hukum dan peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun manfaat lain dari adanya istbat nikah

[70] Kompilasi Hukum Islam,...h.2

adalah :

1. Menjadikan perkawinan yang dilakukan sebelumnya mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Adanya kepastian hukum tentang perkawinan, yaitu dengan adanya bukti otentik berupa penetapan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.
3. Melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, karena apabila pernikahan tersebut tidak tercatat maka suami dapat dengan mudah melakukan poligami dan tidak melaksanakan kewajibannya. Bila pernikahan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka anak dan isteri dapat menuntut hak-haknya.
4. Menghilangkan keraguan dan prasangka masyarakat, karena tidak semua masyarakat bisa merasa nyaman dengan orang yang tinggal serumah tanpa adanya bukti yang nyata tentang pernikahan mereka.
5. Isteri akan mendapat perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran dari suami tentang hak-hak isteri.
6. Anak akan mendapatkan haknya seperti akta kelahiran, hak waris, hak pendidikan dan sebagainya.[71]

6. Hubungan Istbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan

Baik dalam al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara konkrit tentang keharusan untuk mencatatkan pernikahan. Hal ini berbeda dengan transaksi muamalah yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi. Dalam

[71] Herman Fauzi, *Itsbat Nikah di Pengadilan Agama*,...h.31

Islam perkawinan dianggap sudah sah kalau sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.[72]

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan).

Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, Tradisi *walimat al-'urusy*walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda.

Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawan selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasam-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.[73]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Disamping itu juga untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi adalah untuk melidungi perempuan dalam

[72] Dahyul Daipon, *Fiqih Munakahat III*, (Bukittinggi : STAIN Perss 2012),h.29

[73] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana. 2006), h. 121

kehidupan rumah tangga.[74]

Pencatatan perkawinan merupakan administrasi yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Hal ini diatur secara jelas baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara formal tidak ada ketentuan ayat atau Sunnah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan secara langsung. Akan tetapi dengan adanya peraturan ini maka menurut penulis tujuan pencatatan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah telah sejalan dengan tujuan syariat Islam yakni mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.

Jadi, pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan kepada ayat muamalah tentang jual beli, yaitu dalam jual beli harus ada bukti tertulisnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."*

Jual beli saja harus dicatatkan apalagi peristiwa pernikahan yang sangat penting. Hal ini diqiyaskan karena ada kesamaan illat yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.[75]

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka masing-masing suami isteri dapat melakukan upaya hukum guna melindungi dan mempertahankan serta memperoleh hak masing-masing apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Karena

[74] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,...h.107*
[75] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.....,h.121*

dengan adanya akta nikah, suami isteri memiliki bukti atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah lama disosialisasikan, namun masih banyak masyarakat yang kurang mentaati Undang-undang ini. Mengingat kesadaran masyarakat sebagai subjek hukum bisa saja memiliki alasan yang berbeda, boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prespektif fiqih semata dan beranggapan bahwa perkawinan telah cukup apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan.

Kemudian bagi pasangan yang karena suatu hal tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama.[76]

Setelah membahas mengenai pencatatan perkawinan, maka kesimpulan tentang hubungan atau korelasi antara istbat nikah dengan pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tetapi tidak memiliki bukti autentik karena tidak tercatat, maka perkawinan tersebut dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama untuk melegalkan perkawinannya sehingga dapat berkekuatan hukun tetap.[77]

7. Pelaksanaan Istbat Nikah

Agar itsbat nikah ini tidak di salahgunakan, maka proses pengajuan pemeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

[76] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.....,h. 117*
[77] Yusri Asra, Studi Analisi Terhadap Penolakan Itsbat Nikah...,h.30

1) Permohonan istbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
2) Proses pemeriksaan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan istbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.[78]
3) Proses pemeriksaan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontentius dengan mendudukkan suami atau isteri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.
4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan istbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak yang perkara. Jika pemohon tidak mau berubah permohonannya dengan memasukkan isteri terlebih dahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5) Permohonan istbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius apabila melibatkan pihak

[78] Mahkamah Agung RI, *Pedoma Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku. II*, 2008. H. 144

ketiga, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris sebagai termohon.

6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan istbat nikah secara kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding atau kasasi.
7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan istbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan istbat nikah.
9) Orang lain yang mempunyai kepentingan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara istbat nikah tersebut selama perkara belum putus.
10) Orang lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

11) Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan. Istbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama diumumkan sebanyakk 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media massa cetak atau alektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir.
12) Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan istbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
13) Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara penyelesaiannya diputuskan bersama-sama dalam satu putusan.
14) Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.
15) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut : " menyatakan sah perkawinan antara.....dengan....yang dilaksanakan pada tanggal ..... di.....[79]

8. Pemeriksaan Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama

Dalam bentuk hukum perkara perdata pada dasarnya terdapat dua macam perkara yang diperiksa, yaitu Perkara Volunteer dan Perkara Kontensius. Dalam perkara volunteer, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan. Dan dalam permohonan tidak ada sengketa, sehingga perkara volunteer ini *ex parte*(tanpa pihak lawan).

[79] Mahkamah Agung RI, *Pedoma Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku. II*, 2008. h. 146-147

Dalam hal ini, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.[80]Beberapa contoh pekara *voluntair* yang dapat diajukan di muka sidang persidangan adalah:

a. penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
b. Penetapan pengangkatan wali.
c. Penetapan pengangkatan anak.
d. Penetapan nikah (itsbat nikah).
e. Penetapan wali adhal.[81]

Agar perkara tersebut dapat diperiksa di pengadilan maka terlebih dahulu pemohon harus membuat surat permohonan. Surat permohonan berisi permohonan yang di dalamnya mengandung tuntutan hak perdata oleh salah satu pihak atau beberapa pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Dalam perkara istbat nikah, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan istbat nikah yakni dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah serta pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

[80] Darwis Prints, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), h.2

[81] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996),h.41

Selanjutnya surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat kediaman pemohon. Bentuk dan isi surat permohonan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen,[82] yaitu:

1. Identitas pihak-pihak

Yakni tanda-tanda tertentu yang dimiliki oleh orang atau tanda tertentu yang dimiliki benda yang dapat membedahkannya dengan orang atau benda lainnya.

Identitas terdiri dari Identitas subjek dan Identitas objek. Identitas subjek terdiri pula dari identitas subjek penggugat dan identitas subjek tergugat.

a. Indentitas Subjek

1. Indentitas Subjek Penggugat

Dimana penggugat itu sendiri bisa seorang atau mengkin beberapa orang, hal ini tergantung kepada sifat dari gugatan itu sendiri.

2. Indentitas Subjek Tergugat

Sebagaimana halnya penggugat, maka tergugat juga dapat terdiri atas beberapa orang dan masing-masing harus jelas kualitasnya yang antara satu dengan lainnya juga harus ada ikatan baik ikatan batin maupun ikatan hukum.

Identitas Subjek biasanya terdiri dari : Nama, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, alamat.[83]

b. Identitas Objek

[82] Roihan A.Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003),h,61

[83] Miswardi, *Hukum Acara Perdata*, (Bukittinggi :STAIN Perss, 2012), h.30

Yakni suatu tanda yang dapat membedakan antara objek yang digugat dengan objek yang sama lainnya. Hal ini sangat penting artinya nanti jika gugatan penggugat dikabulkan, yakni agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi. Misalnya jika objek gugatan itu adalah tanah, maka harus dijelaskan luas, batas sepadan dan bangunan di atanya.

2. Posita

Yaitu uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis diajukannya gugatan itu.Posita terdiri dari dua bagian:

a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (*fetelijke gronden*)
b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*).

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup menjelaskan hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar tuntutan yang memberikan gambaran tentang kejadian meteril yang merupakan dasar tuntutan.[84]

3. Petitum

Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh Hakim. Petitum merupakan inti dari surat permohonan atau

[84] Miswardi, *Hukum Acara Perdata*, (Bukittinggi :STAIN Perss, 2012), h.30

gugatan sebab dalam petitum inilah dimuat semua yang diinginkan oleh pihak yang mengajukan permohonan atau gugatan.

Antara posita dan petitum harus sejalan dan saling berhubungan, kelalaian dalam hal ini mengakibatkan surat permohonan cacat formil. Konsekuensinya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (ditolak).[85]

Setelah surat permohonan selesai dibuat maka surat tersebut diajukan ke Pengadilan Agama. Ada beberapa yang harus dijalani terkait dengan adminstrasi berkas perkara. Mulai dari tahap pengajuan berkas perkara sampai tahap pemanggilan pihak ke depan persidangan.

a) Tahap pengajuan perkara

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke meja I dan meja I memiliki beberapa tugas, diantaranya:

1) Menerima surat gugatan dan permohonan atau perlawanan (verzet).
2) Menaksir panjar biaya perkara.
3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Besarnya panjar yang harus dibayar oleh yang bersangkutan diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah, biaya pemeriksaan setempat, biaya panggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.[86]

b) Tahap pembayaran perkara

[85] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996),h.41

[86] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*...,,,h 148-149

Setelah petugas meja I menaksir besarnya panjar biaya perkara, maka selanjutnya bayar panjar perkara ke BRI yang di bayar oleh Pemohon atau Penggugat. Kemudian para pihak membayar panjar biaya perkara di kasir. Selanjutnya kasir menerima dan membukukan panjar biaya perkara tersebut dalam buku jurnal keuangan Perkara. Kemudian kasir memberi nomor pada SKUM dan menandatanganinya serta membuat cap lunas.[87]

Setelah membayar panjar biaya perkara, kemudian pemohon menghadap pada petugas meja II dengan menyerahkan surat gugatan permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut, kemudian petugas meja II melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi, penijauan kembali serta permohonan kasasi.
2. Memberi nomor pada setiap gugatan atau permohonan sesuai dengan yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
3. Menyerahkan satu berkas surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat atau pemohon.
4. Mencatat surat gugatan atau permohonan tersebut pada buku register induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
5. Memasukan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera dan disampaikan kepada ketua pengadilan melalui Panitera.

[87] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Reori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press,2009), h.65-66

c) Tahap penetapan Majelis Hakim(PMH)

Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (PMH). Penunjukan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 hari semenjak perkara tersebut terdaftar di kepaniteraan.

PMH dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan. Selanjutnya Majelis Hakim membuat penetapan hari sidang (PHS), memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil para pihak dan menyidangkan perkara.

d) Tahap penunjukan Panitera sidang

Untuk membantu Majelis Hakim dalam proses persidangan, maka Panitera menunjuk Panitera sidang, Panitera Pengganti membantu Hakim dalam persidangan dengan tugas sebagai berikut:

1) Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2) Membantu Majelis Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, mengetik putusan atau penetapan sidang.
3) Melapor pada petugas meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang dan alasan-alasannya, amar putusan sela (kalau ada), perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara yang ditanganinya.

4) Menyerahkan berkas minutasi pada perkara meja III apabila telah selesai diminutasi.[88]

e) Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Penetapan hari sidang merupakan respons pertama dari Pengadilan Agama atas gugatan atau permohonan yang diajukan Penggugat/Pemohon.[89]

Setelah menerima berkas perkara, Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan anggotanya mempelajari berkas perkara, kemudian Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang, tanggal dan jam perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang mengahadap pada waktu yang ditentukan.

f. Tahap pemanggilan para pihak

Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.[90]

Berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim dalam PHS, Jurusita dan Jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan untuk hadir pada waktu dan tempat persidangan yang telah ditetapkan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1) Dilaksanakan oleh Jurusita atau Jurusita pengganti yang sah.
2) Dilaksanakan langsung pada pribadi yang dipanggil pada tempat tinggalnya atau disampaikan lewat Kepala Desa atau lurah setempat apabila yang bersangkutan

[88] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996),h.26

[89] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori*.....,h.68

[90] Chatib Rasyid Syaifuddib, Hukum Acara Perdata Dalam Teori,,,h.68

tidak dijumpai ditempat tinggalnya atau kepada ahi waris jika yang bersangkutan telah meninggal dunia.

3) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang hari yang patut minimal 3 hari kerja..

Pada dasarnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama terhadap perkara *contensius* dan *voluntair* adalah hampir sama. Tahap pemeriksaan perkara *contensius* yaitu pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, upaya damai, pembuktian, musyawarah Hakim, kesimpulan, putusan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam perkara *voluntair* tidak terdapat jawaban tergugat karena pihak yang berperkara hanya satu pihak saja, begitu juga dengan replik duplik karena tahapan tersebut merupakan tahapan jawab menjawab penggugat dan tergugat dan dalam hal ini tidak terdapat tergugat seperti pada perkara *contensius*. Dengan demikian dalam perkara itsbat nikah atau dalam perkara *voluntair* akan melewati tahapan pemeriksaan perkara seperti pembacaan surat permohonan, melakukan nasehat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Hakim dan putusan.

BAB III

ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK NO 25/Pdt.P/2016/PA.Slk

A. Monografi Pengadilan Agama Solok

1. Sejarah Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama di Indonesia sudah ada sejak masa kesultanan Islam dan berlanjut pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya pengadilan agama eksis pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 awal kemerdekaan RI merupakan awal dari perubahan di segala bidang, baik di bidang pemerintah maupun di bidang peradilan.

Adapun awal di bidang peradilan adalah terbuktinya Depertemen Agama yang semula berada pada Depertemen Kehakiman. Penyerahan pembinaan peradilan agama dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 25 Maret 1946.

Kemudian susunan Peradilan Agama yang berlaku sebelumnya masih tetap berlaku sampai berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 selama belum ada yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-undang 1945. Hal ini berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 pasal II yang isinya: "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang".[91]

Aturan Peralihan tersebut dipertegas oleh Aturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang berbunyi: "Segala badan negara dan peraturan-

[91] Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), Cet. Kedua, h.40

peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, selama belum ada yang baru menurut Undang-undang tersebut".[92]

Kemudian pada tahun 1946, keluar Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 yang memasukkan peradilan agama ke lingkungan peradilan umum. Namum Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1947, diadakan pemindahan fungsi penghulu sebagai Kepala Pencatat Nikah serta Kepala Urusan Kemasjidan kepada hakim atau pengadilan agama.

Pada tahun 1957, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957, dibentuknya Mahkamah Syari'ah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 ini dicabut, dan kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah (Pengadilan Agama) di Luar Jawa, Madura, Kalimatan Selatan, dan Timur. Menurut ketentuan Pasal I: " Di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah pengadilan agama/mahkamah syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri".[93]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Inilah hadir Pengadilan Agama (Mahkamah Syari'ah) di Kota Solok, sekaligus merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

---

[92] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan di Indonesia,* (Jakarta: CV. Ade Cahya, 1985), Cet. Ke-1, h.27

[93] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.123

Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957 yang pada awalnya menompang di salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Kota Solok (di Wilayah Pemerintahan daerah TK. II Kabupaten Solok), dan pada anggaran tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari APBN untuk mendirikan gedung/ kantor sendiri seluas 150 M^2 di atas tanah seluas 400 M^2. Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Solok yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru.[94]

Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek pembangunan gedung baru melalui APBN serta pengadaan tanah yang sekarang di tempati (Jalan Marah Addin-Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok). Dasar hukumPengadilan Agama Solok di bentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957**.**

Wilayah HukumPada tahun 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 1957, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan. Lalu pada tahun 1970 saat berdirinya wilayah Kotamadya Solok, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Solok terdapat 2 (dua) kecamatan yang masuk wilayah Kota Solok dan 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Solok.

Pada bulan Februari 2006 Pengadilan Agama Solok mendapat kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MH. Beserta

[94] Ibnal Fauzi, *Profil Pengadilan Agama Solok*, www.pa-solok.net, di Akses pada hari kamis, Tanggal 13 Juli 2017.

rombongan. Pada saat itu Ketua Mahkamah Agung RI mengomentari bahwa gedung Pengadilan Agama Kota Solok yang berada di Jalan Marah Addin, Tanag Putih, Ampang Kualo, Kota Solok, terletak di tempat yang tidak strategis dan tidak dapat dikembangkan.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Kota Solok mendapat anggaran pengadaan tanah melalui APBN/DIPA untuk pembangunan gedung baru, sehingga memperoleh tanah seluas 8.572 M. Kemudian pada tahun anggaran 2008/2009 memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung dengan luas gedung 1.200 M. Namun dengan anggaran pembangunan gedung tahun 2008 dan tahun 2009. Gedung baru tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena ada bagian-bagian dari gedung yang belum dapat dilaksanakan secara lengkap. Dan pada anggaran tahun 2010 Pengadilan Agama Kota Solok mendapat alokasi dana untuk pembangunan dam dan pagar, sedangkan untuk kelanjutan pembangunan tahap III dengan DIPA tahun 2010.

Pada awal tahun 2012 Pengadilan Agama Kota Solok telah menempati gedung baru di lingkungan lokasi perkantoran Pemda Kota Solok. Kantor tersebut beralamat di Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok.[95]

2. Visi Misi Pengadilan Agama Solok

Visi adalah terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagai peradilan Negara yang sejajar dengan peradilan lainnya bermartabat dan dihormati demi tegaknya hukum

[95] Ibnal Fauzi, *Profil Pengadilan Agama Solok*, www.pa-solok.net, di Akses pada hari kamis, Tanggal 13 Juli 2017.

keadilan yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi pengadilan Agama Solok sebagai berikut:

Memberikan pelayanan hukum secara Prima dan keadilan.
Mewujudkan pembaharuan dan penerapan manajemen Modern.
Mewujudkan Transparansi Peradilan dan pembinaan SDM secara Profesional dan Akuntabel.
Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan yang efektif dan Efisien.[96]

Sedangkan motto Pengadilan Agama Kota Solok adalah kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas dan taat azaz.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Solok

Berbicara tentang kompetensi peradilan agama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu: kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.[97] Terhadap kompetensi absolut ini, pengadilan agaman diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk ke dalam kekuasaannya atau tidak.

[96] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

[97] Asasriwarni, Nurhasna, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang: Hayfa Press, 2006), Cet. Kel-1, h. 135

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.[98] Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: " Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten tersebut."

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Solok

Kompetensi absolut maksudnya adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan materi hukum, baik jenis perkara, jenis pengadilan, maupun tingkat pengadilan.

Semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kota Solok sama dengan semua pengadilan agama yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III pasal 49 ayat 1 yang berbunyi: " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan shadaqah".[99]

[98] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 25

[99] Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*,(Jakarta: Pustaka Amani),h. 17-18

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi syari'ah.[100]

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Solok mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi

[100] Ibnal Fauzi, *Tugas dan Wewenang Peradilan Agama Solok*, www.pa-solok.net, di Akses pada hari Senin, Tanggal 10 Juli 2017.

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[101]

b. Kompentensi Relatif Pengadilan Agama Solok

Kompetensi relatif (wilayah Hukum) Pengadilan Agama mengalami perubahan semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 termasuk Pengadilan Agama Kota Solok. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut: " Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten".[102]

Pada tahun 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 1957, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Solok terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Lalu pada tahun 1970 saat berdirinya wilayah Kotamadya Solok, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Solok terdapat 2 (dua) kecamatan yang termasuk wilayah Kota Solok dan 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Solok.

Kemudian pada tanggal 17 Juli 1986 Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan tentang Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Solok yang semulanya tediri dari 8 (kecamatan) berkurang menjadi 5 (lima) kecamatan. Dua kecamatan di Wilayah Kota Solok yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan kecamatan Lubuk Sikarah, dan tiga kecamatan di Wilayah Kabupaten Solok yaitu Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dan Kecamatan

[101] Ibnal Fauzi, *Tugas dan Wewenang Peradilan Agama Solok*, www.pa-solok.net, di Akses pada hari Senin, Tanggal 10 Juli 2017.

[102] Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*,(Jakarta: Pustaka Amani),h. 4

Junjung Sirih. Karena 3 (tiga) kecamatan lagi di alihkan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru.[103]

Kemudian dengan terjadinya pemekaran wilayah daerah kecamatan di Kabupaten Solok, yang Semulanya 1 (satu) menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan X Koto Singkarak yang terdiri dari 8 nagari, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi yang terdiri dari 9 nagari, Kecamatan Junjung Sirih yang terdiri dari 2 nagari dan Kecamatan Koto Diatas yang terdiri dari 9 nagari, maka sekarang wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Solok menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Harapan yang terdiri dari 6 nagari, dan Kecamatan Lubuk Sikarah yang terdiri dari 7 nagari.[104]

4. Struktur Pengadilan Agama Solok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yaitu :[105]

Tabel 3.1

Data Pimpinan Pengadilan Agama Solok.

1.	Ketua	:	Kosong
2	Wakil Ketua	:	1 Orang[106]

[103] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

[104] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

[105] Febrianto, *Striktur Organisasi Pengadilan Agama Solok*, www.pa-solok.net, di Akses pada hari kamis, Tanggal 13 Juli 2017.

[106] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Solok belum adanya Ketua, karena pada saat sekarang ini Ketua Pengadilan Agama Solok masih dalam proses. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok, keduanya disebut sebagai pimpinan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dan menjaga terpeliharanya citra Pengadilan Agama Solok dalam melaksanakan tugas dan rencana kerja. Ketua dan Wakil Ketua memahami seluruh tugas teknis yustisial dan administrasi perkara maupun administrasi umum yang dibebankan oleh undang-undang.

Berikut ini dicantumkan susunan hakim di Pengadilan Agama Solok yang terdiri dari 6 orang yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Solok.

Tabel 3.2

Susunan Hakim Pengadilan Agama Solok.

No.	NAMA / NIP	JABATAN	Pangkat / Golongan	Ket
1	Muhammad Ismet, S.Ag	Wakil Ketua	Penata Tk. NI (III/d)	
2	Drs. Asril	Hakim	Pembina Tk. I (IV/b)	
3	Nursal, S.Ag.,M.Sy	Hakim	Pembina (IV/a)	
4	Elmishbah Ase, SHI	Hakim	Penata (III/c)	
5	Areifarahmy, SHI.,MA	Hakim	Penata (III/c)	
6	Saiful, S.Ag.,MH	Hakim	Penata (III/c)[107]	

[107] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok.* Pada tahun 2017

Hakim melaksanakan tugas selaku hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga berkewajiban untuk membantu pimpinan dalam hal membuat program serta melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan tentang penyelenggaraan administrasi pengadilan kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok.

Pejabat Kepaniteraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahannya yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 27 yang berbunyi : Untuk dapat menjadi panitera Pengadilan Agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e. Berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
f. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda Pengadilan Agama, atau menjabat wakil panitera Pengadilan Tinggi Agama; dan
g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban

Pengadilan Agama Tingkat Pertama terdiri dari, *yaitu* :

Berikut ini dicantumkan data kepaniteraan di Pengadilan Agama Solok yang terdapat di dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Data Kepanitera Pengadilan Agama Solok.

1	Panitera	:	1 Orang
2	Panitera Muda	:	3 Orang
3	Panitera Pengganti	:	3 Orang
4	Jurusita/ Jurusita Pengganti	:	2 Orang[108]

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Solok terdiri dari 7 orang Panitera baik itu Panitera muda maupun Panitera Pengganti dan juga terdapat 2 orang Jurusita Pengganti. Berikut ini dicantumkan susunan Kepaniteraan di Pengadilan Agama Solok.

Tabel 3.4

Susunan Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok.

No	NAMA / NIP	JABATAN	Pangkat / Golongan	Ket
1	Drs. H. Yusnedi	Panitera	Penata Tk. I (III/d)	
2	Afdal, SH	Panmud Gugatan	Penata Tk. I (III/d)	
3	Hj.Nurbani, SH	Panmud Permohonan	Penata Tk. I (III/d)	
4	Erathoni Agung Saripraja, SH	Panmud Hukum	Penata (III/c)	
5	Jasril, SH	Panitera Pengganti	Penata (III/c)	
6	Fadila Rusyda,SHI	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)	

[108] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

7	Amelia, SHI	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/a)	
8	Irwan Ependi, A.Md	Jurusita	Pengatur Tk. I (II/d)	
9	Dodi Siswanto	Jurusita Pengganti	Pengatur Muda[109]	

Pejabat kepaniteraan juga membantu pimpinan dalam menyusun program kerja serta melaksanakan program kerja untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung yang mandiri tersebut. Visi Mahkamah Agung yaitu" Terwujudnya badan peradilan yang agung", sedangkan misinya yaitu:

1. Menjaga kemendirian badan peradilan.
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan peradilan.

Pejabat kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana Pengadilan Agama Solok yang terdiri dari :[110]

Tabel 3.5

Data Kesekretariatan Pengadilan Agama Solok.

1	Sekretaris	:	1 Orang
2	Kasubag	:	3 Orang
3	Staf	:	1 Orang[111]

[109] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

[110] Febrianto, *Striktur Organisasi Pengadilan Agama Solok*, *www.pa-solok.net*, di Akses pada hari kamis, Tanggal 13 Juli 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Solok terdapat 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubag dan 1 orang staf. Berikut ini dicantumkan susunan Kesekretariatan di Pengadilan Agama Solok.

Tabel 3.6

Sususan Kesekretariatan Pengadilan Agama Solok.

No	NAMA / NIP	JABATAN	Pangkat / Golongan
1.	Rismal Riandi, SH	Sekretaris	Penata Tk. I (III/d)
2.	Ibnal Fauzi, SHI	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I (III/b)
3.	Roza Elfina, SH	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata muda Tk. I (III/b)
4.	Febrianto, A.Md	Kasubag Umum dan Keuangan	Penata Muda (III/a)
5.	Nelzi Lufan Nova, SE	Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III/b Penata Muda Tk. I.[112]

[111] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

[112] Statistik Pengadilan Agama Kota Solok, *Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Solok*. Pada tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pegawai Keseketariatan mempunyai tugas masing-masing di bidang administrasi, keuangan, serta sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Solok.

B. Analisa Pendapat Hakim Pengadilan Agama Solok Terhadap Perkara Nomor 25/Pdt.P/2016/PA.Slk

Dalam surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Solok, Pemohon menggunakan dalil-dalil sebagai berikut.

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014, dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok di hadapan penghulu nikah bernama Nazwar Malin Ameh dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Miswardi, disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan yang bernama Muslim Harun dan Azwar Jalal dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai.[113]

Dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia anak. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, semenda dan lain sebagainya.

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di jalan Patimura, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok.

[113] Penetapan Nomor:0025/Pd.P/2016/PA.Slk, Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Solok, tanggal 14 Septembet 2016

Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar.

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepengurusan yang berhubungan dengan buku nikah;[114]

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa perkara a quo telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok. Hari ini dipandang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan wali nikah ayah kandung

[114] Penetapan Nomor:0025/Pd.P/2016/PA.Slk, Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Solok, tanggal 14 Septembet 2016

Pemohon II yang bernama Miswardi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai mana bukti pernikahan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi pertama dari saksi kedua pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjuang Harapan, Kota Solok, saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miswardi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muslim Harun dan Azwar Jalal dan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggangu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan

Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi-saksi, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2014 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2014 di kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan sudah dikarunia satu orang anak.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Miswardi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok.

Menimbang, bahwa berdasarka fakta tersebut di atas dapat disimpulkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan Kota, Solok dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Istbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon IIyang tercantum dalam petitumnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan

yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama maka pihak yang mengajukan penetapan tersebut melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama untuk Mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.[115]

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penulis tertarik untuk menganalisis penetapan majelis hakim mengenai telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku.

Karena menurut hemat penulis di dalam penetapan tersebut ada kejanggalan yang tidak ada pertimbangan hakim , dimana pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Tanggal 11 Januari 2014 salah satu dari Pemohon berada di bawah usia perkawinan menurut syarat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan salah satu dari Pemohon yang berada di bawah usia perkawinan tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sebagaimana di jelaskan di dalam Undang-undang apabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia perkawinan harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

[115] Penetapan Nomor:0025/Pd.P/2016/PA.Slk, Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Solok, tanggal 14 Septembet 2016

Berdasarkan hal di atas penulis ingin mengetahui apa alasan hakim Pengadilan Agama Solok dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah di bawah umur tanpa dispensasi ke Pengadilan Agama. Dari wawancara yang penulis lakukan hakim memberi alasan adalah :

Pertama : Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Walaupun di saat perkawinan tersebut perempuan belum berumur 16 tahun atau laki-laki belum berumur 19 tahun.

Kedua : Dalam pertimbangan hakim tidak melihat apakah pernikahan yang dilakukan Pemohon di bawah usia perkawinan atau tidak. Walaupun memang pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengisyaratkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan itu telah ditentukan umurnya. Tetapi sepanjang telah terpenuhi syarat (wanita yang halal dinikahi) dan rukunnya pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan itsbat nikah tersebut.[116]

Ketiga: menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan, majelis hakim berinisiatif agar tidak mempersulit proses persidangan. Maka di sini terlihat suatu maslahat/kepentingan yang diinginkan oleh para pihak. Demi

[116] Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017

kepentingan/maslahat yang didahulukan, maka ini berdasarkan kaidah fiqhiyyah, sebagai berikut :[117]

درء ا لمفا سد مقدم علئ جلب المصا لح

Artinya : *menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.*

Di dalam hukum positif Indonesia dalam hal ini adalah Udang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Menurut pertimbangan hakim apabila perkaranya telah masuk ke Pengadilan Agama orang ini telah menikah, maka tidak dilihat lagi apakah waktu menikah belum 16 tahun atau belum 19 tahun tidak dilihat lagi tanpa memandang umurnya. Pengadilan hanya melihat apabila pernikahan itu sudah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam.

Tetapi apabila mereka itu belum berumur 16 tahun dan laki-laki belum berumur 19 tahun pelaksanaan pernikahan belum terjadi itu baru bisa dinikahkan apabila pengadilan mengeluarkan penetapan dalam hal memberi dispensasi.[118]

C. Analisa Penulis

Setelah penulis paparkan penjelasan mengenai perkara Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Slk, penulis akan menganalisi penetapan yang dibuat oleh majelis hakim tentang alasan diterimanya perkara tersebut.

[117] Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017

[118] Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017

Menurut pendapat Penulis mengenai masalah perkara ini mengenai alasan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah seolah-olah tidak memandang tentang usia perkawinan yang dilakukan oleh para pihak menurut UU No 1 Tahun 1974. Kenapa penulis beanggapan demikian? Karena Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah pedoman pokok untuk melakukan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan tanpa berpedoman pada Undang-undang tersebut adalah perkawinan yang tidak diakui oleh hukum.

Menurut pertimbangan hakim tentang alasan hakim mengenai perkara Nomor 25/Pdt.P/2016/PA.Slk hakim menimbang apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam, kemudian tidak melihat tentang batas usia perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, walaupun di saat perkawinan dilaksanakan pihak perempuan masih di bawah usia 16 (enam belas) tahun ataupun pihak laki-laki di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun. Hakim hanya melihat tentang syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam.

Karena dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah "balig" (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.[119]

[119] Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017

Yang dimaksud rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu.[120]

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali nikah dari pihak calon penganti wanita

   Akan nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya
3. Adanya dua orang saksi

   Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
4. Sigat akad nikah

   Yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai pria.[121]

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.[122] Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

---

[120] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 45
[121] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 47
[122] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 47

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.[123]

Jadi menurut analisa penulis, tentang pertimbangan hakim mengenai rukun dan syaratapabila dilihat dari segi agama penulis setuju, memang ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan menurut Hukum Islam. Akan tetapi penulis kurang setuju mengenai alasan hakim yang tidak melihat tentang batas usia perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974.

Dikarenakan pernikahan pada perkara Nomor 25/Pdt.P/2016/PA. Slk tersebut tidak memenuhi syarat menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Jadi menurut penulis seolah-olah pengadilan memberi peluanguntuk melakukan perkawinan di bawah umur tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Karena di dalam Undang-undang mengatur tentang persyaratan perkawinan umur minimal bagi calon isteri dan suami serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila kententuan umur minimal tersebut belum dapat terpenuhi. Dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

[123] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 49

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[124]

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana ayat (1) dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harus:[125]

1. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Pada asasnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

[124] Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, 1974)

[125] Mohd Idris Ramulyo, *Hukm Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), h. 58

3. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke samping yaitu saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri, lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.[126]

6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan.
7. Seseorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

[126] Mohd Idris Ramulyo, *Hukm Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), h. 59

8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[127]

UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakannikah di bawah umur itupun hanya dibolehkan karena ada dispensasi kawin dari pengadilan/pejabat sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU. No 1 Tahun 1974 yang berbunyi " Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita."[128]

Dari pernyataan pasal ini jelas mengatakan bahwa, jika seseorang melakukan perkawinan di luar ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 artinya di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, maka dia harus minta dispensasi nikah ke pengadilan/pejabat untuk diizinkan melakukan perkawinan.

Dispensasi maksudnya adalah pengecualian karena adanya pertimbangan khusus oleh pengadilan/pejabat yang berwenang bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Artinya, jika seseorang yang hendak menikah dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita karena adanya alasan

[127] Mohd Idris Ramulyo, *Hukm Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), h. 58

[128] Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, 1974), h.3

tertentu, maka haknya untuk menikah berada di bawah pengadilan/pejabat yang berwenang.[129]

Sedangkan alasan kenapa para pihak tidak mengajukan dispensasi Ke Pengadilan Agama menurut majelis hakim adalah : Pihak keluarga perempuan atau wali perempuan tersebut mungkin saja sudah mengerti tentang aturan hukum bagi perempuan yang belum berumur 16 tahun, namun wali tetap menikahkannya, hal tersebut bisa saja terjadi antara lain karena :

1. Setelah pihak keluarga mengurus pernikahannya ke KUA, namun KUA mengeluarkan surat penolakan, karena perempuan tersebut belum berumur 16 tahun dan memerintahkan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pihak wali perempuan berpikir lamanya waktu mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama, sementara perempuan tersebut harus segera dinikahkan.
2. Pihak wali perempuan tersebut betul-betul segera ingin menikahkan anaknya, sementara pihak keluarga laki-laki belum siap dan belum menginginkan pernikahan tersebut. Disebabkan laki-laki tersebut belum ada pekerjaan tetap, belum berpenghasilan dan belum siap lahir dan batin. Sedangkan keinginan pihak perempuan tersebut bisa saja didasari ada rasa kekhawatiran melihat pergaulan antara laki-laki dan perempuan tersebut kedepannya berbuat layaknya suami isteri, atau perempuan tersebut sudah hamil oleh karena ada rasa khawatiran bagi pihak perempuan, maka laki-laki tersebut harus mempertanggungjawaban perbuatanya, sehingga mereka harus segera

[129] Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017

dinikahkan tanpa melalui proses sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Wali perempuan yang akan menikahkan serta pihak laki-laki bisa saja sudah terjadi kata sepakat untuk menikahkan anak mereka. Namun bisa saja terjadi pihak wali perempuan tidak mengurusnya ke KUA dan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan paman (mamak dalam istilah minang) tidak setuju keponakannya akan dinikahkan karena belum cukup umur atau tidak setuju dari keburukan dengan calon suaminya.[130]

Menimbang hal di atas, majelis hakim melihat ada unsur pokok yang dijadikan pertimbangan yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dengan terpenuhinya unsur kemaslahatan dan tidak adanya hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Maka dalam hal ini penulis memandang bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama jelas tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena pada dasarnya dalam Hukum Islam batas umur melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah "baliq" (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 6 :

ٱلنِّكَاحَ بَلَغُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱبْتَلُوا۟

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*[131]

Tetapi penulis kurang setuju dengan pandangan hakim tanpa memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam

[130] Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017

[131] Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, h.115

perkara ini jelas pernikahan yang dilakukan di bawah umur dan tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan tidak mengikuti prosedur yang berlaku menurut Undang-undang.

Mengenai dampak dalam perkara ini menurut hakim Pengadilan Agama Solok secara hukum tidak ada, karena perkara tersebut hanya mengikat para pihak Pemohon I dan Pemohon II saja. Tetapi menurut penulis perkawinan di bawah umur mempunyai dampak dari sisi sosial yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, karena pernikahannya yang terlalu dini, selain itu terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun mental.

Sedangkan status hukum yang timbul jika pernikahan tidak diitsbatkan adalah status isteri yang tidak tercatat secara hukum memunculkan peluang untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akibat lainnya adalah anak kandung tidak mendapatkan haknya seperti akta kelahiran, hak pendidikan dan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang studi analisis penetapan hakim Pengadilan Agama Solok Nomor 25/Pdt.P/2016/PA.Slk tentang itsbat nikah di bawah umur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a. Alasan majelis hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah di bawah umur tanpa dispensasi ke Pengadilan Agama adalah*Pertama*, karena pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, *Kedua*, Hakim tidak melihat apakah pernikahan tersebut di bawah umur atau tidak, *Ketiga*, menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
b. Dampak dari pertimbangan hakim mengabulkan Itsbat Nikah di bawah umur secara hukum tidak ada, karena perkara tersebut hanya mengikat para pihak saja. Sedangkan dampak dilihat dari sisi sosialnya pernikahan di bawah umur yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pergaulan bebas, selain itu terkait dengan kesehatan dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun mental, banyaknya terjadi perceraian akibat pernikahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang alasan hakim mengabulkan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Solok ini Penulis memiliki beberapa saran, di antaranya:

1. Kepada masyarakat yang ingin menikah khususnya yang masih di bawah umur harus mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan begitu tidak mempersulit pernikahan di kemudian hari.
2. Kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Pengadilan Agama hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dispensasi nikahbagi orang yang akan menikah di bawah umur dan perkawinan yang belum dicatatkan yaitu berupa itsbat nikah ke pengadilan agama setempat.
3. Kepada civitas akademik, khususnya kepada civitas akademik Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi hendaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya dispensasi nikah ke pengadilan dan itsbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin dan Slamet Abidin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia.

Arto, Mukti, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Asril, Hakim Pengadilan Agama Solok, Hasil Wawancara yang di laksanakan pada tanggal 19 Juli 2017.

Bisri, Cik Hasan, 1989. *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Daipon, Dahyul. 2012. *Fiqih Munakahat III*. Bukittinggi: STAIN Press.

Hakim, Rahmat 2000, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN*, Bandung : Pustaka Setia.

Hanafi, Rosyadi. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab.* Jakarta : Rineka Citra.

Idris Ramulyo, Mohn, 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Jahar, Asep Saepudin dan Nurlawati, Euis dan Aripin, Jaenal,, 2013. *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih Hukum Internasional*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2008. Pasal 1Undang-undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta : Rhedbook Publisher.

Mahkamah Agung RI, 2007. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

Majid Khon, Abdul, 1998. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, Cet ke-1.

Manan, Abdul, 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta : Kencana.

Miswardi, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Bukittinggi : STAIN Perss,

Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat.* Semarang : CV.Toha Putra.

Pasal 2 Bab 2 Tentang *Dasar-dasar Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta : Graha Pustaka, 2008

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadialan Agama, Buku II edisi Tahun 2007

Penetapan Nomor:0025/Pd.P/2016/PA.Slk, Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Solok, tanggal 14 Septembet 2016

Rahman Ghozali, Abdul, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama,* Yogyakarta : UII Press.

Rasyid, Roihan. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo.

Shafra, 2010. *Fiqih Munakahat I*, Bukittinggi : STAIN Bukittinggi Perss.

Shomad, Abd, 2012. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Media Group.

Syarani, 2009. Riduan *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya,

Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana,

Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin., 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI,* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Tihami dan Sahrani, Sohari, 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers.

Tim Penyusun, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa Nasional.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2005, *Al-Qur;an dan Terjemahnya*, Bandung : J-ART

PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2016/PA.Slk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

[redacted], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Patimura, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai **Pemohon I**;

[redacted], umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Patimura, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok Nomor 25/Pdt.P/2016/PA.Slk, tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal **11 Januari 2014**, menurut agama Islam yang di

laksanakan di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok di hadapan penghulu nikah bernama **Nazwar Malin Ameh** dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama **Miswardi**, disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan yang bernama **Muslim Harun** dan **Azwar Jalal** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Patimura, RT/RW.003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
5. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama, Sandika Herfi, laki-laki, lahir 4 Agustus 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Buku Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepengurusan yang berhubungan dengan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Solok cq Majelis Hakim segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([redacted]) dengan Pemohon II ([redacted]) yang di laksanakan pada tanggal **11 Januari 2014** di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : Syahrial bin Aminullah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Pattimura Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Solok;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Miswardi ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saksi nikahnya adalah **Muslim Harun** dan **Azwar Jalal**;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Patimura Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yg bernama **Sandika Herfi**, laki-laki, tanggal lahir 4 Agustus 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada diganggu gugat pihak ketiga dan selama itu pula tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat penting lainnya;

Saksi II : Uchardi bin Miswardi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Batu Laweh, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung harapan, Kota Solok dan saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Miswardi**;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Muslim Harun** dan **Azwar Jalal**;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon II yang diberikan Pemohon I adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Patimura, Rt/Rw 003/002, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Sandika Herfi**, laki-laki, tanggal lahir 4 Agustus 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada diganggu gugat pihak ketiga dan selama itu pula tidak pernah berpindah agama serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan mengurus surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya yaitu tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Solok, hal ini dipandang telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Miswardi** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu

halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Miswardi** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muslim Harun** dan **Azwar Jalal** dan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi-saksi, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang

bernama **Miswardi**, dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok dan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam petitumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama maka pihak yang mengajukan penetapan tersebut melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pekawinan antara Pemohon I ([redacted]) dengan Pemohon II ([redacted]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2014 di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsung pada hari Rabu tanggal 14 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Zulhijah* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Elvia Darwati, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asril.,** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 12 *Zulhijah* 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Yusnedi** Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,	**Ketua Majelis,**
Drs. Asril.	**Dra. Hj. Elvia Darwati, SH.**
Hakim Anggota II,	
Bustanuddin Bahar, S.Ag.	**Panitera Pengganti,**
	Drs. H. Yusnedi.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	: Rp. 120.000,-
4.	PNPB panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penelitian yang dilaksanakan 19 Juli 2017, terutama Majelis Hakim yang memutuskan perkara perdata No. 0025/Pdt.P/2016/PA.Slk di Pengadilan Agama solok.

1.Bapak **Drs. Asril** sebagai hakim ke satu

Itsbat nikah adalah metode/jalan untuk mensahkan/menetapkan perkawinan yang belum mempunyai buku nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dalam pembahasan itsbat nikah ini, Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum bagi pengadilan Agama, mengatur tentang perkawinan yang tidak tercatat dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, sesuai pada Pasal 7 ayat (2) KHI.

Sedangkan manfaat dari itsbat nikah untuk mendapatkan bukti atas perkawinan dan keabsahan dimata hukum atas perkawinan yang diitsbatkan tersbut. Untuk memudahkan mengurus akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga agar bisa tercatat di catatan sipil di mana dia bertempat tinggal, untuk menolong status pernikahan, sebagai jalan keluar bagi pasangan suami isteri yang menikah sebelum lahir UU No. 1 Tahun 1974 di Undang-undangkan.

Perkara itsbat nikah ini adalah penetapan karena itu sifatnya volunteer di sini tidak ada terlawan atau tergugat jadi perkaranya bukan sangketa, kemudian jenis yang tidak sangketa contohnya diajukan oleh kedua belah pihak. Tetapi kalau satu pihak yang mengajukan contohnya suami itu disebut sebagai Pemohon karena isterinya tidak memungkinkan datang itu bisa dijadikan kontensius, maka yang isterinya itu dijadikan pihak Termohon. Jadi apabila ada Pomohan dan

Termohon itu berarti ada diantara kata-kata Pemohon itu melawan jadi sifatnya kontensius.

Jadi tidak selalu perkara istbat nikah itu produknya penetapan bisa juga putusan. Dalam hal apa saja perkara itsbah nikah itu penetapan apabila di ajukan oleh orang yang bersangkutan kedua belah pihak yang mengatakan bahwa mereka sudah menikah dan bisa dikatakan istilahnya volenteer. Kemudian bisa juga produknya putusan apabila perkaranya itu diajukan oleh salah satu pihak yang laki-laki, maka isterinya itu didudukkan sebagai Termohon itu namanya perkaranya kentensius.

Perkara ini diterima karena sudah terbukti dan tidak ada alasan bagi pengadilan untuk tidak menerimanya, karena perkara tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa mereka telah menikah dan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Sedangkan alasannya karena perkara itsbat nikah tersebut sudah terbukti dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Jadi tidak ada alasan bagi pengadilan untuk tidak mengabulkan itsbat nikah tersebut. Walaupun di saat perkawinan perempuan tersebut belum berumur 16 tahun atau laki-laki belum berumur 19 tahun, walaupun memang pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengisyaratkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan itu telah ditentukan umurnya. Tetapi sepanjang telah terpenuhi syarat (perempuan yang halal dinikahi) dan rukunnya pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), maka tidak ada alasan

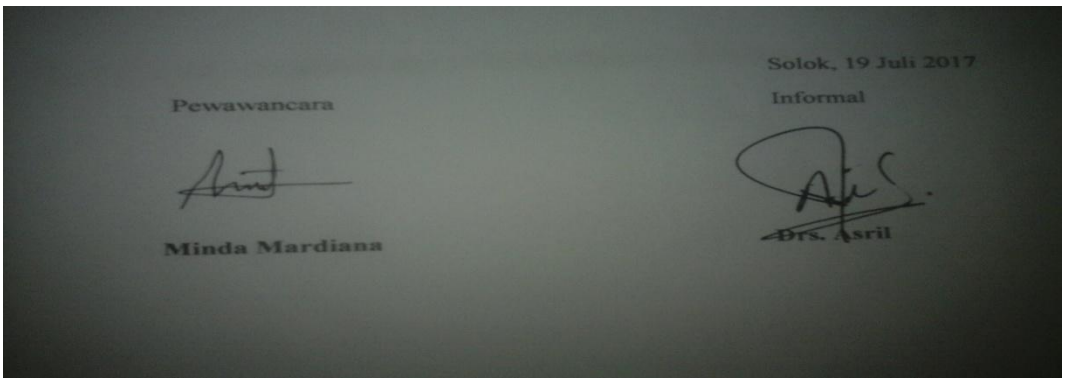
bagi hakim untuk tidak mengabulkan itsbat nikah tersebut. Dan alasan selanjutnya menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Kemudian bagi mereka yang ingin menikah tetapi perempuan belum 16 tahun dan laki-laki belum 19 tahun, maka jalan keluarnya dispensasi. Yang boleh mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, pihak perempuan atau wali kalau anaknya itu perempuan yang belum berumur 16 tahun atau laki-laki yang belum berumur 19 tahun, maka pihak yang laki-laki yang mengajukan dispensasi. Jika kedua-duanya belum mencapai umur, perempuan belum 16 tahun dan laki-laki belum 19 tahun itu bisa keduanya mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Jadi apabila perkaranya telah masuk ke pengadilan orang ini telah menikah, maka tidak dilihat lagi apakah waktu menikah belum 16 tahun atau belum 19 tahun tidak dilihat lagi tanpa memandang umurnya. Pengadilan hanya melihat apabila pernikahan itu sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Tetapi apabila mereka itu belum berumur 16 tahun dan laki-laki belum berumur 19 tahun pelaksanaan pernikahan belum terjadi itu baru bisa dinikahkan apabila pengadilan mengeluarkan penetapan dalam hal memberi dispensasi.

Mengenai dampak hakim dalam pertimbangannya mengabulkan itsbat nikah tidak memandang apakah perkawinan itu di bawah umur atau perkawinan yang dilaksanakan bagi perempuan dan laki-laki tidak bertentangan dengan umur. Sebagaimana dengan yang diisyarakan dalam pasal 7 ayat (1) atau juga perkawinan yang dilaksanakan sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974. Kemudian dampak dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan itsbat nikah antara lain: Pihak suami isteri dapat memiliki buku nikah sebagai bukti bahwa

mereka adalah suami isteri, anak-anak yang dilahirkan dapat mengurus akta kelahiran sebagai bukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari suami isteri tersebut. Dalam hal bernegara suami isteri berserta anak-anaknya dapat memiliki KTP dan Kartu keluarga sehingga anak-anak tersebut betul-betul anak yang sah dari pasangan suami isteri tersebut sehingga tidak ada penghukuman dari masyarakat tentang hal yang negatif terhadap anak-anak mereka.



HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penelitian yang dilaksanakan 19 Juli 2017 hakim Pengadilan Agama solok.

2. Bapak **Elmishbah Ase, SHI** hakim Pengadilan Agama Solok

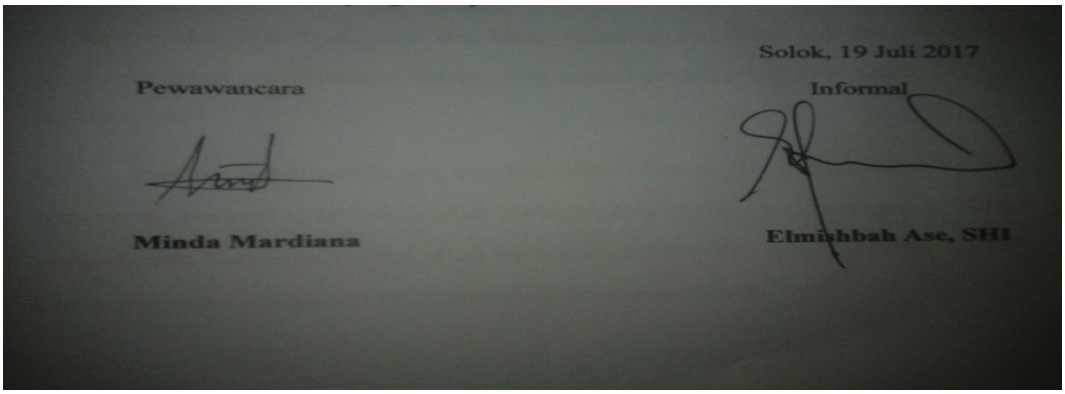
Itsbat nikah atau pengesahan nikah merupakan suatu langkah yang harus ditempuh oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah atau bukti nikah atas perkawinan mereka dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sedangkan manfaat dari itsbat nikah menjadikan perkawinan yang dilakukan sebelumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menolong status perkawinan, melegalkan pernikahan yang telah dilakukan dan telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam namum tidak dicatat, bukti sah pernikahan agar merasa nyaman dengan adanya kepastian secara umum, untuk memudahkan mengurus akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga dan keperluan lainnya, isteri akan mendapat perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran dari suami tentang hak-hak isteri.

Perkara itsbat nikah ini, asalnya (permohonan) yang produknya berupa penetapan, perkara volunteer adalah perkara yang sepihak tanpa ada pihak kedua yang ditarik. Terkadang itsbat nikah berbentuk kontensius, yang melibatkan pihak kedua (termohon/tergugat) yang produknya berupa putusan.

Sedangkan dasar/alasan hakim mengabulkan sebuah permohonan itsbat nikah yaitu kalau pernikahannya dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak adanya larangan menikah baik secara hukum Islam maupun secara peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang bermohon. Sepanjang pernikahan telah sesuai dengan rukun dan syarat, maka perkawinan dapat disahkan. Adapun mengenai umur salah satu pihak yang belum mencapai umur 16 tahun atau belum mencapai 19 tahun, maka dalam hal ini majelis punya pertimbangan sendiri terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Pertimbangan tersebut bisa saja tentang kemaslahatan para Pemohon, kemaslahatan anak cucu Pemohon dan beberapa hal lain yang secara syar'i tidak bertentangan dengan UU.

Mengenai dampak tidak ada karena penetapan itsbat nikah tersebut hanya mengikat para pihak saja dan para hakim yang memutuskan perkara tersebut dan tidak ada dampaknya untuk yang lainnya.



HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara penelitian yang dilaksanakan 19 Juli 2017 hakim Pengadilan Agama solok.

2. Bapak **Saiful, S.Ag.,MH** hakim Pengadilan Agama Solok

Itsbat nikah atau pengesahan nikah merupakan suatu langkah yang harus ditempuh oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah atau bukti nikah atas perkawinan mereka dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

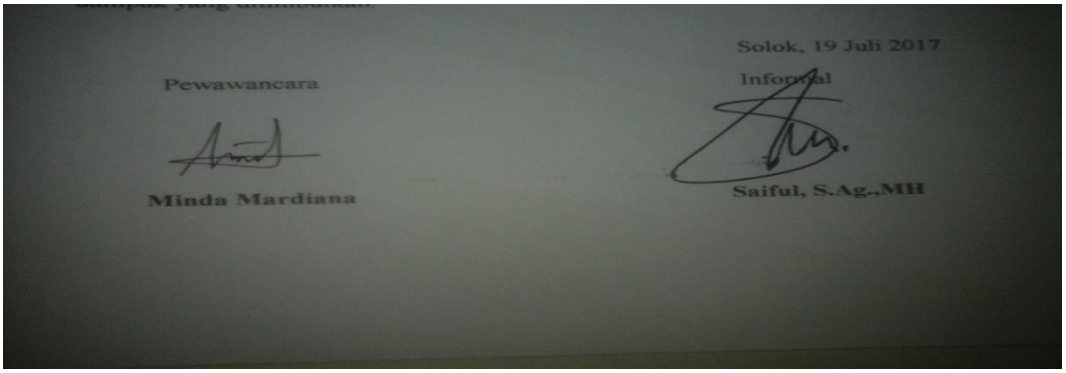
Sedangkan manfaat dari itsbat nikah menjadikan perkawinan yang dilakukan sebelumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya kepastian hukum tentang perkawinan, yaitu dengan adanya bukti otentik berupa penetapan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, anak akan mendapat haknya seperti akta kelahiran, hak waris, hak pendidikan dan sebagainya, sebagai legalitas sahnya pernikahan, sebagai jalan keluar bagi

pasangan yang menikah di bawah tangan/kehilangan bukti nikah atau yang menikah sebelum/setelah Tahun 1974 UU No,1 di undangkan.

Perkara itsbat nikah ini, asalnya (permohonan) yang produknya berupa penetapan, perkara volunteer adalah perkara yang sepihak tanpa ada pihak kedua yang ditarik. Terkadang itsbat nikah berbentuk kontensius, yang melibatkan pihak kedua (termohon/tergugat) yang produknya berupa putusan.

Sedangkan dasar/alasan hakim mengabulkan sebuah permohonan itsbat nikah yaitu secara umum itu bisa saja dilakukan kalau sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan ,kalau mengenai umur itu bukan merupakan rukun perkawinan, ketika sidang majelis hakim menemui fakta bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi dan bahwa maksud dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar untuk memastikan yang akan menikah itu telah mampu baik secara fisik maupun sosiologis. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mendatangkan mudarat dikemudian hari, dalam fakta majelis tidak menemukan hal-hal yang mudarat akibat nikah di bawah umur tersebut, sementara Pomohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk bukti sahnya pernikahan tersebut dan untuk mengurus hal-hal yang terkaitan dengan buku nikah, maka dengan mengacuh dengan hal-hal kemaslahatan itu maka itulah yang menjadi dasar pengadilan agama mengabulkan.

Mengenai dampak tidak ada, menurut hakim secara umum biasanya kalau memang pernikahannya itu nyata-nyata menimbulkan kemudaratan biasanya berakhir dengan perceraian justru ini rukun dan harmonis sehingga tidak ada dampak yang ditimbulkan.



Solok, 19 Juli 2017

Pewawancara

Informal

Minda Mardiana

Saiful, S.Ag.,MH

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 220. / /In.26.2/PP.02.3/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **MINDA MARDIANA** NIM. **1113018** tanggal 08 Mei 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok No. 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Istbat Nikah di bawah Umur."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama : **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
NIP : 196311301992032001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok : Peradilan Agama
Memberi Mata Kuliah : Sejarah Peradaban Islam
Untuk Tugas : Pembimbing I

B
Nama : **H. Basri Na'ali, Lc.,M.Ag**
NIP : 197209092000031002
Pangkat/Gol.Ruang : Penata/ III/c
Bidang Keahlian Pokok : Fiqh
Memberi Mata Kuliah : Fiqh Muamalah
Untuk Tugas : Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 10 Mei 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln.Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 20115
E-mail : pa.solok@pta-padang.go.id Web: www.pa-solok.go.id
SOLOK – SUMATERA BARAT

SURAT KETERANGAN
Nomor : W3-A7/ 660 /TL.00/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok menerangkan bahwa :

Nama	: **Minda Mardiana**
Nim	: 1113018
Smt. / Jur.	: VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Paninjauan, Garegeh

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Solok sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 15 Mei 2017 s.d Selesai untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "***Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok No. 25/Pdt.P/2016/PA.Slk Tentang Itsbat Nikah Di Bawah Umur***" sesuai dengan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi No. B.225.2/In.26.2/TL.00.1/05/2017 tanggal 12 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Solok, 9 Agustus 2017
Wakil Ketua,

Muhammad Ismet, S.Ag
NIP. 19750817 200112 1 005

Tembusan :
Yth. Rektor IAIN Bukttinggi
Yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.lainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@lainbukittinggi.ac.id

Nomor : B. 825.2 /In.26.2/TL.00.1/05/2017 — 12 Mei 2017
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **MOHON REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Solok
di-
Solok

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, diharapkan kepada Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi, dengan identitas sebagai berikut :

Nama	:	**MINDA MARDIANA**
NIM	:	1113018
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jl. Paninjauan, Garegeh
Judul Skripsi	:	**Studi Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok No.25/Pdt.P/2016/PA.SLK Tentang Istbat Nikah di bawah Umur**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Solok
Waktu	:	15 Mei 2017 s/d 15 Agustus 2017

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak / Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **MINDA MARDIANA**
NIM	: 1113.018
Tempat/Tgl. Lahir	: Aringin, 04 Oktober 1995
Agama	: Islam
Anak dari	: **SYAMSUDIN** dan **MUMPUN**
Alamat	: Desa Aringin, Kecamatan Karang Dapo, Kab MURATARA, Propinsi Sumatera Selatan

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Aringin tahun ajaran 2001-2007
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 di Lubuklinggau, Kab Musi Rawas, tahun ajaran 2007-2010
3. SMU MUHAMMADIYA 1 Lubuklinggau, Kab Musi Rawas, tahun ajaran 2010-2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah, tahun ajaran 2013-2017

PENGALAMAN ORGANISASI

- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bukittinggi 2014-2016